

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Teja Timur**

Asal mula Desa Teja Timur tidak lepas dari kerajaan Pamekasan yang dipimpin oleh Raja Ronggosukowati sekitar abad 16. Menurut Legenda asal mula dinamakan Desa Teja karena pada saat Pangeran Ronggosukowati sebagai Raja Pamekasan saat itu menyuruh salah satu punggawa keraton untuk mencoba menyebrangi jembatan yang baru dibangun dengan kata “Teteh Jieh” maksudnya cobalah berjalan diatas jembatan itu sangat kuat untuk diseberangi. Selanjutnya, Pangeran dan seluruh warga sangat senang karena warga dapat mudah menyebrangi sungai menuju area pertanian. Akhirnya, sebelum pangeran pulang ke keraton Pamekasan, beliau memberi nama wilayah ini dengan sebutan “Tejeh” asal kata dari Teteh Jieh. Wilayah Desa Teja Timur terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu: Dusun Jinangkah, Dusun serabunan, Dusun Sembung, dan Dusun Jalmak tinggi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.. Wilayah Desa Teja Timur secara Geografis berada di titik koordinat -7.165.995 LU dan 1.134.599.867 LS, mempunyai luas wilayah 1,76 km, dengan Topografi wilayah Desa Teja Timur berada pada ketinggian 0-10 m dari permukaan air laut. <sup>1</sup>

Jumlah penduduk yang ada di Desa Teja Timur yaitu 2.613 jiwa yang tersebar di beberapa Dusun yang ada, yakni bisa dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup> Joko pendem , Perangkat Desa Teja Timur, Wawancara Langsung di Balai Desa Teja Timur 15 Mei 2022

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin<sup>2</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-Laki	1.780 jiwa
2	Perempuan	1.833 jiwa
3	Jumlah Penduduk	2.613 jiwa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak jumlah penduduk kaum perempuan dibandingkan laki-laki. dari keseluruhan jumlah penduduk semuanya beragama Islam.

Selanjutnya dari segi mata pencahariannya masyarakat Desa Tegeh Timur kebanyakan yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. hal ini bisa dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya yaitu:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya<sup>3</sup>**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	250 orang
2	Buruh	122 orang
3	PNS	195 orang
4	Wiraswasta	70 orang
5	TNI/Polri	20 orang

---

<sup>2</sup> Joko pendem , Perangkat Desa Teja Timur, Wawancara Langsung di Balai Desa Teja Timur 15 Mei 2022

<sup>3</sup> Joko pendem , Perangkat Desa Teja Timur, Wawancara Langsung di Balai Desa Teja Timur 15 Mei 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Teja Timur rata-rata seorang petani, sedangkan yang menjadi PNS, Wiraswasta dan TNI/Polri lebih sedikit ketimbang petani, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Desa Teje Timur sangatlah bergantung pada hasil pertaniannya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.

Di Desa Teja Timur juga terdapat Sarana dan Prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana dan Prasarana tersebut di mulai dari lembaga pendidikan, keagamaan dan lainnya, yang ada di Desa Teja Timur yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana<sup>4</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Infrastruktur</b>	<b>Keadaan Infrastruktur</b>
1	Sarana Ibadah	Baik
2	Sarana Pendidikan	Baik
3	Jalan Desa	Baik
4	Sarana Kesehatan	Baik

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus penelitian yaitu Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Peranan Perjanjian Tertulis Dalam

---

<sup>4</sup> Joko pendem , Perangkat Desa Teja Timur, Wawancara Langsung di Balai Desa Teja Timur 15 Mei 2022

penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang Di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan.

## **2. Peranan Perjanjian Tertulis Dalam Penyelesaian Wanprestasi Wanprestasi Hutang Piutang Di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan**

Untuk mengetahui peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi wanprestasi hutang piutang di desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang berhutang terkait dengan peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi wanprestasi hutang piutang di desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penghutang berkaitan dengan mekanisme dalam peminjaman uang kepada pihak penyedia jasa pinjaman yang ada di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan menjelaskan tentang mekanisme dalam peminjaman uang kepada pihak penyedia jasa pinjaman sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Syarifatus Sa'diyah Selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman yang menyatakan:

“Saya melakukan pinjaman uang sudah berkali-kali namanya juga makhluk hidup pasti kebutuhan terkadang secara mendesak, kalau meminjam uang kepada jasa peminjaman yang ada di desa ini 3 kali hal itu dikarenakan saya memiliki kebutuhan mendesak yaitu membayar uang kuliah anak saya jadi saya meminjam uang kepada jasa peminjaman itu. Dalam meminjam uang saya dimintai jaminan karena uang yang saya pinjam agak besar yakni 5 juta rupiah sehingga saya memberi jaminan BPKP sepeda motor saya sebagai jaminan setelah itu saya mengajukan pinjaman, dan setelah itu diberi kertas disuruh membaca dan kalau setuju dengan perjanjian tersebut, pinjaman langsung diberikan oleh bapak nadir, waktu yang pinjaman yang diberikan yakni 6

bulan harus dikembalikan, pengembalian uangnya yakni lima juta lima ratus ribu..”<sup>5</sup>

Ibu Siti Karimah selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait mekanisme dalam peminjaman uang kepada pihak penyedia jasa pinjaman yang ada di Desa Teja Timur Pamekasan, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“ latar belakang saya melakukan peminjaman uang karena kebutuhan saya yaitu sebagai keperluan anak saya juga keperluan untuk modal saya jualan jadi saya memutuskan untuk meminjam uang. saya meminjam uang 2 juta kepada pemberi pinjaman dimana nanti pembayarannya setiap satu juta itu harus ada uang tambahan yakni seratus ribu, bisa dicicil tiap bulan juga bisa langsung dibayar saat jatuh tempo sesuai perjanjian diawal. saya meminjam uang menggunakan jaminan BPKB motor anak saya, setelah itu saya tanda tangan tanda persetujuan, setelah itu uang dicairkan dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 6 bulan dan harus dikembalikan sebanyak duajuta duaratus ribu, Saya meminjam uang terhadap jasa peminjaman itu sudah berkali-kali sampai saat ini masih meminjam”<sup>6</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Nadir selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam memberikan jasa pinjaman saya sudah lama yakni kurang lebih 17 tahun, saya memberikan jasa pinjaman kepada seseorang karena saya ingin membantu seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dalam proses pemberian pinjaman saya sebagai pemberi pinjaman melihat dulu orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika saya masih ragu terhadap si penghutang maka saya memberi syarat untuk memberi jaminan saat mereka mau berhutang, dan sebaliknya jika orang tersebut dalam pandangan saya bisa

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Syarifatus Sa'diyah sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karimah sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 16 Mei 2022.

dipercaya bahkan saya sudah mengenalnya dengan baik , maka saya tidak akan memberi jaminan apapun.”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses mekanisme peminjaman uang kepada pihak penyedia jasa pinjaman yang ada di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem kepercayaan dimana jika orang yang berhutang bisa dipercaya maka pemberi pinjaman tidak dimintai jaminan dan sebaliknya jika yang mau berhutang menurut si pemberi hutang tidak bisa dipercaya maka harus memberikan jaminan kepada si penyedia jasa peminjaman. Selanjutnya wawancara terhadap ibu Nadirah selaku orang yang meminjam uang kepada si penyedia jasa peminjaman terkait alasan memilih meminjam kepada penyedia jasa peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Alasan saya memilih berhutang kepada pihak pemberi pinjaman disini karena menurut saya bunga yang diberikan oleh pihak bank lebih besar dari pada yang ada disini, disini kan setiap satu jutanya seratus ribu ya menurut saya wajar sih karena jika uang itu dipakai untuk usaha pasti akan mendapat lebih, serta jika meminjam dilembaga keuangan masih ribet menurut saya mending minjam disini, saya meminjam uang sebanyak 2 juta dalam jangka waktu 4 bulan bunga yang harus dibayar cuman dua ratus ribu”<sup>8</sup>

Ibu Leli selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait alasan memilih meminjam kepada penyedia jasa

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nadir sebagai pemodal (debitur), di kediamannya di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 14 Mei 2022.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nadirah sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 17 Mei 2022.

peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

Alasan saya memilih hutang disini dari pada meminjam uang di bank karena kalau di bank berbelit-belit masih ini masih itu dan menurut saya bunganya juga gede kalau disini menurut saya sedikit karena cuman seratus ribu setiap satu jutanya, serta syarat- syarat meminjam disini mudah cuman jaminan dan uangnya cepat dicairkan saya meminjam uang dengan jaminan BPKB Motor dengan masa pinjaman 6 bulan dan uang yang saya pinjam yakni 3 juta bunganya cuman 3 ratus ribu.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan memilih meminjam kepada penyedia jasa peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan karena menurut si penghutang bunga yang diberikan murah, syarat-syarat dalam meminjam, serta uangnya cepat diperoleh . Selanjutnya wawancara terhadap ibu maimunah selaku orang yang meminjam uang kepada si penyedia jasa peminjaman terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang-piutang , adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Menurut saya uang tambahan tersebut wajarsih kalau cuman seratus ribu tambahannya untuk pinjaman setiap jutanya, ya kalau berat tidak karena menurut saya sangat membantu, uang tambahannya cuman sedikitkan, dari pada minjam keorang lain tidak diberi, apalagi dalam kebutuhan sangat mendesak, serta pinjaman itu bisa dicicil juga kan sesuai perjanjian. menurut saya pinjaman disini masih dibatas kewajaran dan sipemberi pinjaman itu juga sangat membantu saya dalam mengatasi masalah saat saya membutuhkan.<sup>10</sup>

Bapak Halim selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Leli sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maimuanah sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 18 Mei 2022.

menambahkan keterangan terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang-piutang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya uang tambahan yang diberikan oleh penyedia jasa peminjaman yang ada disini tidak memberatkan cuman seratus ribu setiap satu jutanya, itu menurut saya sangat membantu apalagi jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kesepakatan itupun bisa dicicil sehingga menurut sangat membantu saya untuk modal untuk bertani dan usaha saya meminjam uang 6 juta untuk usaha pertanian dan waktu pengembaliannya selama 7 bulan, uang yang saya kembalikan yakni Rp. 7.700 .”<sup>11</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Nadir selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya memberikan pinjaman terhadap orang lain itu untuk membantu seseorang karena kebutuhan seseorang itu tidak nentu, ada yang kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya, kebutuhan untuk modal bertani maupun kebutuhan lainnya. terkait tambahan uang dalam meminjam menurut saya sih sedikit cuman seratus setiap satu jutanya dan dalam pembayarannyapun bisa dicicil atau langsung dibayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal, menurut saya masih wajarlah, juga pasti membantu sesama saat membutuhkan.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang-piutang uang tambahan yakni seratus ribu setiap satu jutanya, serta dalam proses pinjam meminjam saling suka rela dan tanpa adanya paksaan terkait tambahan pada transaksi hutang piutang tersebut. Selanjutnya wawancara terhadap ibu maimunah selaku orang yang meminjam uang kepada si penyedia jasa

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Halim sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nadir sebagai pemodal (debitur), di kediamannya di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 14 Mei 2022.



peminjaman terkait koesekuensi jika telat membayar utang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Koesikoensi jika tidak membayar utang tepat waktu maka sipemberi pinjaman menagih uangnya kerumah, dan sama si pemberi utang biasanya diberi waktu seminggu. an kalau dalam tempo itu tidak bayar si pemilik uang itu bertanya secara kekeluargaan terlebih dahulu alasan tidak membayar tepat waktu jika masih menuda lagi sepemilik modal akan marah-marah soalnya sudah diberi pinjaman tidak membayar sesuai perjanjian, serta jika membayar telat dari waktu yang diberikan biasanya saksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya. dan biasanya lagi kalau sudah menunda-nunda membayar hutangnya tidak akan diberi pinjaman lagi oleh si pemberi pinjaman. akan tetapi saya masih dimaklumi karena masih diberi pinjaman lagi karena saya saat diberi tambahan itu langsung membayarnya dimana saya pernah menunggak selama 14 hari sanksi yang diberikan yakni 100 ribu rupiah.”<sup>13</sup>

Bapak Sunarwi selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait koesekuensi jika telat membayar utang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

Saat telat membayar utang selama sebulan karena ada kendala yakni harga pinjaman dan diberi peringatan jika telat harus membayar denda. saya menyampaikan kepada sipemberi pinjaman bahwa harga sapi masih turun untuk membayar pinjaman tersebut, setelah itu selama satu bulan di datangi dua kali dan pas harga sapi sudah stabil setelah menunggu satu bulan saya membayarnya dan diberi sanksi keterlambatan pembayaran duaratus ribu, dimana waktu itu saya meminjam uang 6 juta dan mengembalikan Rp.6800 rupiah beserta sanksinya.<sup>14</sup>

Ibu Rusmiati selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunarwi sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maimunah sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 15 Mei 2022.

menambahkan keterangan terkait koesekuensi jika telat membayar utang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Koesekuensinya jika telat membayar utang saat sudah jatuh tempo sudah dijelaskan diawal akad katanya sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran utang yang ditentukan, saya kan masih baru meminjam uang kepada si penyedia pinjaman, katanya jika tidak tepat waktu dalam proses pembayarannya yakni jika membayar telat dari waktu yang diberikan biasanya sanksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya.”<sup>15</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Nadir selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya memberikan koesekuensi berupa sanksi terhadap pihak yang berutang jika telat membayar utangnya, hal ini sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran utang yang disepakati, soalnya kalau tidak diberi sanksi biasanya yang berutang itu malas membayar hutangnya padahal sudah kewajibanya, jika tidak membayar tepat waktu saya mendatangi kediaman si pemilik hutang untuk bertanya alasan tidak membayarnya secara kekeluargaan, kalau masih tidak membayar saya akan marah-marah agar mereka membayarnya. sanksi yang saya berikan jika telat membayar utangnya yakni sanksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya yang sudah saling disepakati di awal akad.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koesekuensi jika telat berupa sanksi terhadap pihak yang berutang jika telat membayar utangnya, hal ini sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran utang yang disepakati yakni sanksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya yang sudah saling disepakati di awal akad.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rusmiati sebagai peminjam, di kediaman bapak Nadir di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 19 Mei 2022.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nadir sebagai pemodal (debitur), di kediamannya di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 14 Mei 2022.

Adapun hasil Observasi yang ditemui dilapangan oleh peneliti yakni dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan di Desa Teja timur adanya perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi antara si pemberi pinjaman dan si penghutang, dimana didalam perjanjian tersebut telah tertera kesepakatan antara kedua belah pihak, serta adanya jaminan yang harus dibawa oleh si penghutang saat ingin meminjam uang. adapun hasil dokumentasi terkait jaminan yakni kebanyakan BPKB kendaran sepeda motor, emas, dan barang berharga lainnya.

## **B. Temuan Penelitian.**

1. Utang piutang dilakukan oleh orang dewasa dan kebanyakan sudah berkeluarga
2. Adanya jaminan saat meminjam uang.
3. harus tanda tangan kontrak
4. Jaminan berupa BPKB ataupun barang berharga lainnya.
5. Pembayaran hutang bisa dicicil setiap bulan, ataupun langsung melunasi saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan diawal.
6. Pembayaran utang harus melebihi pinjaman, setiap 1 jutanya yakni seratu ribu
7. Koesekuensi saat telat membayar utang yaitu di datangi kerumahnya, diberi teguran serta diberi sanksi 50 sampai 100 ribu setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan oleh pemberi jasa pinjaman.

## **C. Pembahasan**

- 1. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Hutang Piutang Dikalangan Masyarakat Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan**

Dari hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan, proses perjanjian hutang piutang yang terjadi antara penyedia jasa pinjaman dengan orang yang meminjam uang dilakukan oleh masyarakat Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, karena kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan anaknya, modal usaha, modal bertani dan lain-lain, sehingga masyarakat memilih meminjam ke penyedia jasa pinjaman yang ada di Desa Teja Timur dibandingkan dengan di bank, dengan proses pembayaran hutang piutang sesuai perjanjian yang disepakati yakni bisa cicilan ataupun langsung kontan sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Perjanjian hutang piutang yang terjadi antara penyedia jasa pinjaman dengan orang yang meminjam uang dilakukan oleh masyarakat Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, tidak jauh berbeda dengan proses hutang piutang pada umumnya dimana pada proses terjadinya ijab dan qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi hutang piutang, dimana si peminjam memberikan persyaratan kepada si penghutang yang selanjutnya si penghutang menerima persyaratan yang diajukan oleh si pemberi pinjaman sehingga terjadi terjadi proses hutang piutang.

Proses perjanjian hutang piutang yang terjadi ada di desa Teja Timur terjadi secara suka-rela tanpa adanya paksaan dimana hutang piutang tersebut menggunakan sistem bunga dimana bunga yang diberikan yakni jika meminjam satu juta maka bunga yang diberikan seratus ribu, yang pembayarannya bisa dilakukan dengan menyicil serta bisa langsung jatuh tempo sesuai kesepakatan diawal, dalam hal ini si pemberi pinjaman tidak memberatkan si peminjam terkait proses pembayaran utangnya, asal membayar

sesuai tanggal yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Adapun koesekuensi yang harus dibayar oleh pihak peminjam jika tidak membayar utang secara tepat waktu yakni sanksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya yang sudah saling disepakati di awal akad.

Adapun syarat yang harus di berikan oleh pemilik pinjaman terhadap si peminjam yakni.

- a. Adanya jaminan barang berharga seperti BPKP, emas dan harta berharga lainnya.
- b. pinjaman harus melebihi nominal 1 juta
- c. Harus tanda tangan kontrak yang disepakati yang isinya, jumlah uang yang dipinjam, masa pengembalian dan sanksi yang diberikan jika tidak membayar hutangnya.

## **2. Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.**

Hutang piutang secara sederhana merupakan proses kegiatan melakukan utang dan pemberian utang, sedangkan hutang dan piutang dalam penelitian ini yaitu pemberian utang yang pembayarannya sesuai waktu jatuh tempo yang ditentukan jika tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka akan diberikan sanksi berupa penambahan pembayaran. berkaitan dengan hutang piutang antara sipeminjam dan pemberi pinjaman seringkali terdapat ketidak sesuaian antara janji yang disepakati dengan kenyataan yang ada, sehingga disebut ingkar janji atau juga bisa disebut wanprestasi hutang piutang sehingga dibutuhkan perjanjian yang relevan sebelum terjadinya akad.

Akad atau perjanjian merupakan suatu ikatan yang dibuat oleh para pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi kewajibannya atas apa yang diperjanjikan dan pihak yang satunya menerima atau menyetujui atas apa yang dijanjikan oleh pihak yang berjanji. Sehingga terbentuklah sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dibuatnya yaitu ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi hutang piutang.

Adapun kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak yakni:

1. Jika menurut si pemberi pinjaman bisa dipercaya ataupun sudah mengenal orang itu maka tanpa jaminan, sebaliknya jika si pemberi pinjaman tidak mempercayai ataupun masih kurang kenal dengan si penghutang maka menggunakan jaminan.
2. Kesepakatan dilakukan oleh orang dewasa rata-rata sudah berkeluarga.
3. Bunga yang ditetapkan di awal akad yakni setiap pinjaman satu juta bunganya yakni seratus ribu.
4. Uang yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal mau dicicil ataupun langsung membayar saat waktu jatuh tempo.
5. Jika melebihi waktu jatuh tempo yang ditentukan maka terdapat koesekuensi yang harus dibayarkan.

Pelaksanaan kesepakatan perjanjian utang piutang yang dilakukan di Desa Teja Timur perjanjiannya sudah sah karena objek suatu perjanjian sudah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti perjanjian hutang piutang ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Teja Timur ketika memiliki kebutuhan dan tidak mendapatkan pinjaman uang dari orang lain, sehingga untuk mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan masyarakat memilih untuk meminjam uangnya kepada penyedia jasa peminjaman meskipun menggunakan bunga, Namun jika dibandingkan melakukan pinjaman Bank menurut masyarakat di Desa Teja Timur bunganya lebih besar, persyaratan dan jaminan yang diminta oleh pihak Bank terkadang tidak dapat dipenuhinya terlebih juga pembayaran setiap bulannya yang tidak bisa dipikirkan oleh masyarakat karena pendapatan yang tidak menentu.

Perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh masyarakat Desa Teja Timur seringkali terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan kenyataan hal ini diungkapkan oleh bapak Nadir selaku pemberi pinjaman, menurutnya masih ada masyarakat yang melakukan ingkar janji atau yang sering disebut wanprestasi dalam sebuah perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, meskipun sudah di beri koesekuensi kesepakatan atau perjanjian di awal akad.

Koesekuensi yang diberikan kepada masyarakat yang telat membayar utangnya ataupun menunda-nunda bayar utang maka pihak pemberi pinjaman mendatangi kerumahnya terlebih dahulu untuk menegur, setelah itu menanyakan alasan menunda pembayaran utang, jika peringatan masih tidak mempan maka pihak pemberi pinjaman akan memarahinya, hal ini dilakukan oleh pemberi pinjaman agar pihak peminjam melunasi utang yang dipinjam.

Adanya perjanjian tertulis yang diberikan oleh pihak pemberi utang dengan persyaratan yang sudah disepakati bersama masih ada yang menunda pembayarannya, akan tetapi adanya jaminan membuat masyarakat yang meminjam pasti membayar hutang karena barang jaminannya masih ada di pihak pemberi hutang. dalam hal ini perjanjian tertulis sangatlah efisien dalam hal mengatasi wanprestasi hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teja Timur yang meminjam uang.

### **3. Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang Piutang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.**

*Qardh* menurut Hanifiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.<sup>17</sup> hutang piutang itu sendiri merupakan akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya.<sup>18</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain tanpa memberikan tambahan atau pokok pinjaman yang harus dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.



Adapun pendapat ulama' dalam mengungkapkan pengertian utang-piutang

1. Syafi'iah berpendapat bahwa utang-piutang merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.
2. Hanifiyah berpendapat bahwa utang-piutang adalah harta yang memiliki nilai tertentu yang diberikan untuk ditagih kembali. atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta dengan nilai tertentu kepada orang lain untuk dikembalikan sesuai nilai yang diberikan.
3. Yazid Afandi berpendapat bahwa utang piutang yaitu memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan tertentu dan dapat ditagih kembali sesuai kehendak yang mengutang. utang piutang menggunakan akad qard yang mana untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban orang lain.

Jika dilihat dari mekanisme rukun dan syarat yang dilakukan oleh peminjam dan penyedia jasa peminjaman yang ada di Desa Teja Kecamatan pamekasan, Dalam melakukan kegiatan praktek utang piutang terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga praktek utang piutang tersebut bisa menyebabkan sah atau tidaknya transaksi utang piutang. Di dalam hukum islam ada batasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi utang piutang, Maka dalam praktek utang-piutang diharapkan tidak adanya kejanggalan yang terjadi.

Adapun rukun dan syarat utang piutang antara penyedia jasa pinjaman dan peminjam yang ada di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan.

1. Shigat (ijab dan qabul), dalam hutang-piutang didasarkan pada rasa saling ridho antara kedua belah pihak, hal ini sudah sesuai dengan hukum islam dimana penyedia jasa pinjaman dan peminjam yang ada di desa teja timur sudah saling ridho antara kedua belah pihak.
2. Aqidain atau kedua belah pihak yang melakukan akad utang piutang sudah cakap hukum, dalam proses hutang piutang yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dan peminjam kebanyakan dilakukan oleh orang yang berumah tangga dan sudah cakap hukum.
3. Utang harta berupa materi dimana yang dijadikan sebagai objek utang piutang yang ada di desa teja timur objeknya yakni materi (uang)
4. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan atau bunga. dalam proses transaksi hutang piutang yang ada di Desa Teja timur menggunakan bunga, hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqih hukum islam

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا<sup>19</sup>

Artinya: Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba

Riba merupakan suatu kelebihan yang terjadi saat proses tukar menukar barang yang sejenis atau barter dan kelebihannya disyaratkan dalam perjanjian. riba dibagi menjadi dua yakni riba jual beli dan riba hutang-piutang. riba utang piutang dibagi menjadi dua yakni riba fadl dan riba nasi'ah.

---

<sup>19</sup> Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 344

Proses utang piutang yang terjadi di Desa Tejah timur termasuk riba Nasi'ah yang bentuknya seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai waktu yang telah ditentukan seperti sebulan atau bahkan setahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan, kemudian jika orang tersebut tidak dapat melunasinya tepat waktu, maka pemberi pinjaman akan menanggukhan pembayarannya dengan syarat nilai pembayarannya bertambah.<sup>20</sup>

Adapun perintah untuk segera melunasi utang jika sudah mampu membayar, walaupun waktu jatuh tempo masih lama.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ  
أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً<sup>21</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: "Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya." Beliau melanjutkan: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."

Hubungan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman para fukaha sering menggunakan ungkapan terizinya “zimmah” artinya terdapat kewajiban hak yang harus ditunaikan kepada orang lain. tanggung jawab dalam islam disebut daman akad. seorang penjamin disebut kafil yang mempunyai tanggung jawab sangat besar terhadap apa yang dijaminnya baik berupa harta

---

<sup>20</sup> Abdurahman Ghazaly, “Fikih Muamalah”, (Jakarta:Kencana 2010)

<sup>21</sup> Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi An-Nabaisuri, Shahih Muslim, Kitab Al MUSAQAH, Jus 2. No 1601 (Darul Fikri:Beirut Libanon, 1993m) 51

benda, ataupun utang piutang. Agar terwujudnya daman tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak pemberi pinjaman, tetapi harus ada kerugian dari pihak peminjam akibat dari kesalahannya. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.<sup>22</sup>

Jika peminjam tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada saat yang telah disepakati bersama si pemberi pinjaman maka akan diberi sanksi oleh si pemberi pinjaman. Sanksi yang ada yakni:

1. apabila peminjam tidak mengembalikan kewajiban membayar utangnya saat membayar pinjaman maka pihak pemberi pinjaman akan mendatangi kerumahnya dengan memberikan teguran
2. sanksi yang harus dibayar jika ada keterlambatan membayar utang yakni membayar sanksi 50-100 ribu setiap minggunya.
3. jika peminjam masih belum memenuhi kewajibannya saat diberi teguran maka pihak pemberi pinjaman akan menjual barang jaminannya.

Adapun hasil penelitian pada asas-asas perjanjian yang diterapkan di Desa Teja timur yakni:

1. Asas Ilahiah atau asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) 4:

---

<sup>22</sup> Desmahi Saharuddin, *Pembayaran Gantirugi Pada Asuransi Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan.

Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Dimana Hutang-piutang di Desa Teja timur tidak sesuai dengan asas tauhid dimana masih banyak sistem perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh si penghutang tanggung jawab membayar hutangnya tidak sesuai perjanjian semula, masih ada pihak penghutang yang menunggak hutangnya walaupun ada sanksi yang diberikan oleh pemberi hutang.

## 2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan.

Adapun hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa timur ini diperbolehkan, akan tetapi penerapannya dalam sistem hutang piutang adanya bunga sehingga termasuk riba.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 156

### 3. Asas Keadilan (Al ‘Adaliah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا  
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
قَوِيٌّ عَزِيزٌ<sup>٢٤</sup>

artinya ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya, dimana sistem hutang piutang yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Teja Timur masih belum sesuai dengan asas keadilan dimana masih ada si penghutang yang masih menunda membayar hutang, serta adanya sanksi jika tidak membayar hutang sehingga asas keadilan ini tidak sesuai dengan penerapan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa teja timur karena masih ada salah satu pihak yang dirugikan

---

<sup>24</sup> Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 171

#### 4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Penerapan hutang-piutang yang ada di Desa teja timur sudah sesuai dengan asas persamaan dan kesetaraan dimana si pemberi hutang tidak pernah membeda-bedakan orang yang mau berhutang dari segi warna kulit, ras, maupun agama

#### 5. Asas Kejujuran dan Kebenaran

(Ash Shidiq) Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. dimana penerapan yang ada pada sistem hutang piutang masih tidak sesuai dengan asas kejujuran dimana masih banyak penghutang yang tidak jujur dalam menepati janjinya dalam membayar hutang walaupun ada sebagian yang tidak menunda-nuda utangnya. dalam hal ini tidak sesuai dengan QS.al-Ahzab (33): 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>٢٥</sup>

artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 165

## 6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.<sup>34</sup> Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka

<sup>26</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 197



hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa teja timur ada yang menggunakan perjanjian tidak tertulis akan tetapi menggunakan sistem jaminan.

#### 7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Dalam sistem iktikad baik ini dilakukan oleh masyarakat Desa Teja

timur dimana pemberi hutang mempercayai si penghutang dalam meminjamkan uangnya walaupun masih menggunakan sistem jaminan

#### 8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an. Dalam asas ini si penghutang meminjam uang untuk dimanfaatkan sebagai biaya sekolah anaknya, sebagai usaha serta sebagai modal untuk pertanian.

#### 9. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. asas kebebasan dalam berkontrak ini tidak sesuai dengan syariah islam dimana dalam kontrak adanya kesepakatan adanya bunga., maka perikatan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.

#### 10. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, dimana

kontrak perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa timur adanya perjanjian yang mengikat dengan waktu yang ditentukan, serta adanya sanksi jika pembayarannya telat dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan yakni adanya perjanjian tertulis yang diberikan oleh pihak pemberi utang dengan persyaratan yang sudah disepakati bersama masih ada yang menunda pembayarannya hal ini tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian di dalam hukum islam dimana perjanjian harus ditepati dan tidak boleh diingkari agar tidak merugikan salah satu pihak